

PENDEKATAN SISTEM ETIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGENAI TINDAKAN ABORSI

Oleh :

Achmad Basuki

ABSTRACT

A process is applied to compile complex information, values and interests that compete to one another to justify a particular ethical decision on abortion measures. In this case there are three standpoints namely conservative, liberal and democrat. Approach of ethical system in decision making on abortion measures that a fetus is an initial indication of a person's life. Therefore, its growth and development must be respected both in view of its biological and social facets.

Keywords : Ethics, decision making, abortion, and ethical system.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sudah selayaknya apabila hukum menjadi supremi, dimana setiap orang harus tunduk dan patuh kepadanya tanpa kecuali. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka perlu diciptakan perangkat hukum yang mengatur seluruh sektor kehidupan bernegara; meliputi sektor EKUIN, POLKAM serta KESRA. Masing-masing sektor selanjutnya masih dapat dikelompokkan lagi menjadi sub sektor-sub sektor, dan salah satu sub sektor KESRA yang terpenting adalah bidang kesehatan. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan (health law) yang baik.

Menurut Van Der Mijn, hukum kesehatan diartikan sebagai perangkat hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dengan penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan administrasi. Sedangkan Leenen mengartikannya sebagai keseluruhan dari aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya (Hermien Hadiati Koeswadji, 1998 : 20). Pendek kata hukum kesehatan adalah aturan hukum yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan usaha-usaha pemeliharaan di bidang kesehatan.

Sejak tahun 1950-an, hukum kesehatan mulai berkembang sebagai pengkhususan dari ilmu

hukum, terutama di negeri Belanda dan Perancis. Sesudah itu Amerika Serikat menyusul mengembangkan pengkhususan tersebut. Perkembangan hukum kesehatan menurut Leenen disebabkan oleh hal-hal sebagaimana berikut (Sofyan Dahlan, 1999 : 2) :

1. Kemajuan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran semakin hari semakin memperlihatkan adanya bentuk intervensi terhadap jasmani dan rohani seseorang, sehingga mempengaruhi integritas fisik dan mental.
2. Berubahnya dunia kedokteran menjadi lembaga birokratik dimana hubungan personal cenderung memudar.
3. Sebaliknya, gagasan mengenai hak asasi manusia (termasuk hak penentuan nasib sendiri) yang secara khusus telah diterima sebagai landasan bagi kebijakan hukum dan sosial, menyebabkan timbulnya benturan antara birokrasi pelayanan kesehatan, adanya campur tangan yang mendalam dari tindakan medik dan semakin tingginya kesadaran pasien akan hak-haknya.

Hukum kedokteran (medical law) sebagai bagian integral dari hukum kesehatan (health law) (Hermin Hadiati Koeswadji, 1998 : 19), juga sangat dipengaruhi oleh faktor teknologi. Penetrasi teknologi dalam dunia kedokteran mempunyai implikasi yang sangat dilematis. Di satu pihak teknologi kedokteran yang mengedepankan research oriented telah berhasil menemukan berbagai inovasi spektakuler. Sehingga

dengan teknologi kedokteran itu upaya pengobatan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara dini dan akurat. Namun pada pihak lain penetrasi teknologi dalam dunia kedokteran sekaligus juga menimbulkan problem sosial yang cukup meresahkan masyarakat. Setidak-tidaknya secara sosiologis nilai-nilai dan norma-norma sosial (termasuk hukum) (Anthonny Allot, 1980 : 1) yang selama ini berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat terasa menjadi "goyah", dan terkesan ketinggalan jaman, atau bahkan khusus di lingkungan kedokteran mungkin ada kecenderungan menuju proses "anomie", yang apabila dibiarkan akan menimbulkan polarisasi sikap dan pandangan yang emosional diantara para dokter.

Fenomena tersebut diatas mengharuskan kita untuk melakukan studi kritis terhadap implikasi praktis penemuan teknologi kedokteran dalam perspektif sistem etik yang berlaku dalam masyarakat kita. Melalui kajian-kajian yang demikian diharapkan dapat menjaga konsistensi dan koherensi dalam pengambilan keputusan etik yang pada akhirnya bisa mencapai keterpaduan internal dan integritas moral yang lebih besar pula.

Berkaitan dengan ruang lingkup pengambilan keputusan di bidang medik sangat luas, maka dalam term paper ini membatasi permasalahan pada pendekatan sistem etik dalam pengambilan keputusan mengenai tindakan aborsi saja.

Berangkat dari uraian tersebut diatas maka dapat ditarik sebuah masalah yaitu bagaimana pandangan etik mengenai aborsi. Namun sebelum membahas main problem tersebut akan dibahas terlebih dahulu tentang pandangan etik tentang kehidupan fetus. Hal ini penting mengingat salah satu kepentingan yang menjadi sasaran tindakan aborsi adalah keberlangsungan kehidupan fetus. Dalam pandangan etik apakah fetus merupakan person ?

PEMBAHASAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori etika adalah proses yang kita tempuh dalam membenarkan suatu keputusan etik tertentu. Suatu teori etika adalah cara yang kita pergunakan untuk menyusun informasi yang kompleks dan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan yang bersaing satu sama lain, dan mencari jawaban atas pertanyaan "apa yang harus saya lakukan?". Maksud utama sebuah teori etika adalah menyediakan konsistensi dan koherensi dalam mengambil keputusan-keputusan moral. Artinya, suatu teori atau kerangka etika memberikan kepada kita suatu sarana untuk mendekati masalah. Jika kita mempunyai sebuah teori, tidak perlu kita mencari-cari akan mulai dari mana setiap kali kita menemukan problem baru. Sebuah teori memungkinkan kita juga mempertahankan konsistensi tertentu dalam pengambilan keputusan. Kita akan mulai melihat bagaimana berbagai nilai yang berbeda-beda dan berkaitan satu dengan yang lain.

Jika kita konsisten dan koheren dalam mengambil keputusan, kita akan mencapai keterpaduan intern serta integritas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Melihat peliknya problem-problem yang kita hadapi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa ciri-ciri tersebut sangat penting.

Dalam bioetika dikenal adanya beberapa teori atau metode pengambilan keputusan, yaitu :

1. Etika Deontologi

Istilah "deontologi" berasal dari kata Yunani "deon" yang berarti kewajiban. Berdasarkan asal-usul kata sudah mengisyaratkan bahwa deontologi menunjuk pada kewajiban dalam menentukan sesuatu bersifat etika atau tidak. Teori ini menjawab pertanyaan "apa yang harus saya lakukan?" dengan menjelaskan kewajiban-kewajiban moral saya. Suatu perbuatan bersifat etik, apabila saya memenuhi kewajiban atau berpegang pada tanggung jawab saya. Bagi seorang deontolog yang paling penting adalah kewajiban-kewajiban dan aturan karena hanya dengan memperhatikan segi-segi moralitas ini dapat dipastikan bahwa kepentingan diri tidak akan mengalahkan kewajiban moral. "Sepuluh perintah Tuhan" dari agama Yahudi-Kristiani dan kategori imperatif dari Immanuel Kant agaknya merupakan contoh paling umum tentang etika deontologi ini. (Thomas A. Shanon, 1995 : 17 – 18).

Apabila dikaji secara seksama, etika deontologi berbasis pada polarisasi pandangan dunia (world view) tentang kehidupan manusia, yaitu pandangan absolutism view. Dalam pandangan absolutisme, kehidupan manusia menjadi ada sejak peristiwa bertemunya sel telur dan spermatozoa, atau pada saat menempelnya sel telur pada dinding uterus. Oleh karena itu menurut absolutisme sejak peristiwa tersebut kehidupan fetus harus dianggap ada dan harus mendapatkan perlakuan sebagaimana hak hidup manusia yang sudah terlahir, kecuali jika kehidupan fetus benar-benar mati (Robert T. Francoeur, 1983 : 6).

2. Etika Konsekuensialisme

Teori etika yang disebut "konsekuensialisme" menjawab pertanyaan "apa yang harus saya lakukan" dengan memandang konsekuensi dari berbagai jawaban. Ini berarti bahwa yang harus dianggap etis adalah konsekuensi yang membawa hal yang menguntungkan, melebihi segala hal yang merugikan, atau yang mengakibatkan kebaikan terbesar bagi sejumlah orang yang terbesar. Pada dasarnya dalam sistem etika ini orang memandang hasil perbuatan, konsekuensi-konsekuensi, serta situasi-situasi sehingga dapat mempertimbangkannya dalam rangka mengambil keputusan etik. Oleh karena itu sistem etika ini lazim disebut sebagai etika situasi ataupun utili-

tarianism. (Thomas A. Shannon, 1995 : 18).

Dilihat dari pandangan dunia (world view), etika konsekuensialisme berbasis pada process view. Dalam pandangan proses, mempertimbangkan kehidupan dalam arti kualitas lebih baik daripada sebuah kuantitas. Kualitas hidup merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalani proses kehidupan manusia. Kehidupan merupakan proses berangsur-angsur untuk tumbuh dan berkembang, bukan sesaat tertentu saja. (Robert T. Francoeur, 1983 : 6).

Manfaat paling besar yang dibawakan teori konsekuensialisme adalah bahwa ia memperhatikan dampak aktual dari sebuah keputusan tertentu dan bertanya bahwa bagaimana orang terpengaruh olehnya. Problem terbesar dalam sistem etik ini adalah bahwa ia tidak menyediakan standart untuk mengukur hasil yang satu terhadap hasil lainnya. Walaupun konsekuensialisme peka terhadap situasi, namun mereka tidak memiliki pegangan untuk menilai konsekuensi yang satu terhadap konsekuensi yang lainnya (Thomas A. Shannon, 1995 : 17).

3. Etika Hak

Teori ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat didalamnya. Kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hierarki hak-hak. Yang

terpenting bagi pengikut pendekatan ini adalah bahwa tuntutan-tuntutan moral seseorang, yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Teori hak merupakan teori etika yang populer dalam kebudayaan Amerika Serikat.

4. Etika Intuisionisme

Intuisionisme memecahkan dilema-dilema etik dengan berpijak pada intuisi, yaitu kemungkinan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui secara langsung apakah sesuatu baik atau buruk. Dengan demikian seorang intuisionisme mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk berdasarkan perasaan moral dalam dirinya, bukan berdasarkan situasi, kewajiban maupun hak. Walaupun intuisi seseorang bisa meliputi kewajiban, tetapi hal itu tidak menjadi titik tolaknya. Titik tolaknya hanyalah perasaan moral.

Kita semua mengalami situasi dimana kita hanya mengatakan : "Saya melakukan hal itu karena saya tahu bahwa itulah yang baik" dan dengan demikian argumentasi moral kita usai. Kita sering menggunakan metode ini dan intuisi moral itu biasanya memberi keteguhan hati yang besar. Namun demikian jika dengan cara tertentu kita tidak bisa mengungkapkan atau merumuskan proses pengambilan keputusan, kita tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kita terhadap orang lain. Dengan demikian, walaupun intuisionisme dapat menyajikan keberanian untuk

tetap berpegang pada keyakinan kita maka ia tidak memberikan cara untuk meyakinkan orang lain bahwa jalan kita itu benar (Thomas A. Shannon, 1995 : 18 – 19).

a. Fetus : Apakah Merupakan Persoon ?

Sebagian besar perdebatan tentang aborsi berkisar pada pertanyaan : "siapa yang merupakan persoon?" atau lebih jelasnya "apakah fetus merupakan persoon?". Jawaban atas pertanyaan itu sangat membantu untuk menentukan etis atau tidaknya suatu keputusan. Dalam bukunya yang sudah klasik tentang aborsi, Daniel Callahan membedakan tiga orientasi dalam menentukan kriteria tentang ada atau tidaknya persoon, yaitu : pandangan genetik, pandangan yang memfokuskan perkembangan, serta pandangan yang menyoroti konsekuensi-konsekuensi sosial (Thomas A. Shannon, 1995 : 45).

Pandangan genetik mendefinisikan persoon manusiawi sebagai makhluk yang memiliki kode genetik manusiawi. Orientasi ini akan menegaskan bahwa status persoon sudah ada pada awal kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya tidak lain adalah pembeberan kode genetik bagi khusus individu ini.

Pandangan yang kedua yaitu pandangan yang memfokuskan pada perkembangan,

berpendapat bahwa adanya kode genetik menyediakan dasar untuk perkembangan lebih lanjut, tapi juga bahwa suatu tingkat perkembangan tertentu dan interaksi dengan lingkungan perlu untuk dapat dianggap sebagai person dalam arti sepenuhnya. Orientasi ini beranggapan bahwa potensi genetik seseorang baru terwujud sepenuhnya jika terjadi interaksi dengan lingkungannya (Thomas A. Shannon, 1995 : 46).

Melihat pendapat kedua pandangan terdahulu nampaknya tidak terdapat perbedaan yang mendasar, keduanya hanya menekankan aspek waktu saja. Pandangan pertama secara absolut menegaskan bahwa kehidupan fetus sejak "X" hari atau bulan. Sedangkan pandangan kedua melihat bahwa fetus tumbuh dan berkembang terus sejak ada konsepsi. Mereka tidak melihat pada moment opname tertentu sebagaimana pandangan pertama, melainkan memandang sebagai totalitas waktu sejak konsepsi sampai benar-benar mati.

Perbedaan kedua pandangan akan hilang setelah teknologi kedokteran mampu mengungkapkan proses pertumbuhan fetus dari konsepsi sampai kelahirannya. Dan nyatanya perkembangan dunia kedokteran telah membuktikannya. Melalui metode-metode pantau seperti amniocentesis dan fetescopi telah dapat mengungkap tabir itu semua. Sehingga

perbedaan pandangan kedua kelompok tersebut sudah mengarah pada konvergensi. Tepatlah pernyataan Barton (Robert T. Francoeur, 1983 : 183) :

"We find that these approaches, which at times seemed so divergent and antipethic, (increasingly) appear to borrow from each other and up saying the same thing".

Sedangkan pandangan ketiga yang menekankan pada konsekuensi-konsekuensi sosial dengan cara dramatis mengubah fokus masalahnya. Orientasi ini bertolak dari unsur-unsur biologis serta perkembangannya dan berfokus pada apa yang dianggap masyarakat penting untuk adanya person. Pandangan ini memastikan terlebih dahulu person macam apa yang diinginkan oleh masyarakat, lalu merumuskan definisi-definisi yang sesuai dengan keinginan itu (Thomas A. Shannon, 1995 : 46). Negara sebagai wujud atau manifestasi organisasi formal dari masyarakat modern hendaknya dapat melaksanakan fungsi ini dengan baik. Negara, dalam hal ini pemerintah harus dapat mengambil kebijakan (publik) tentang persyaratan generasi masa depan bangsanya.

b. Tiga Pendirian tentang Aborsi

Setelah menyimak dari perdebatan sistem etik mengenai aborsi, maka dapat dikenali adanya tiga pendirian menyikapi tentang tindakan aborsi, yaitu pendirian konservatif, liberal dan

pendirian moderat.

Pendirian konservatif berpendapat bahwa abortus tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun juga. Alasan-alasan keagamaan, filosofis untuk itu antara lain : kesucian kehidupan, larangan untuk memusnahkan kehidupan manusia yang tidak bersalah, dan ketakutan akan implikasi sosial dari kebijakan aborsi yang liberal bagi orang lain yang tidak bisa membela diri seperti orang cacat dan lanjut usia.

Pendirian liberal justru berpandangan berlawanan, ia memperbolehkan abortus dalam banyak keadaan yang berbeda. Banyak diantara mereka tetap melihat abortus sebagai suatu keputusan moral, tapi menerima pelbagai kemungkinan untuk membenarkannya secara moral. Diantaranya dapat disebut : kualitas kehidupan si janin, keadaan kesehatan fisik dan mental si wanita, hak wanita atas integritas badani, kesejahteraan keluarga yang sudah ada, pertimbangan karier, dan keluarga berencana.

Pendirian moderat mencari suatu posisi tengah yang mengakui kemungkinan legitimasi moral bagi beberapa abortus, tapi tidak pernah tanpa turut mengakui penderitaan ini melihat janin dan wanita sebagai pemilik hak dan mengakui bahwa upaya untuk memecahkan konflik hak seperti itu mau tidak mau akan menyebabkan penderitaan dan rasa berat hati. Dengan demikian kelompok moderat memang menerima

kemungkinan terjadinya beberapa abortus, tapi mereka selalu menerimanya dalam suasana tragedi dan sangat kehilangan (Thomas A. Shannon, 1995 : 50 – 51).

c. **Upaya Pengendalian Kelahiran dan Keluarga Berencana; Sehubungan Kebijakan Moderat**

Usaha untuk menguasai dan mengendalikan kesuburan telah mengakibatkan banyak perbincangan dari berbagai kalangan, agamawan maupun etikawan.

Dalam dunia Islam, sikap tradisional yang menentang kontrasepsi lambat laun semakin melemah karena keinsafan akan ancaman ledakan penduduk, karena pengetahuan yang lebih baik mengenai fakta-fakta sehubungan dengan akibat penjarangan kelahiran bagi kesehatan si ibu, dan sebagainya. Perkembangan tersebut menyebabkan diizinkannya mengikuti keluarga berencana, dengan syarat-syarat tertentu; misalnya metode yang dipakai tidak merugikan suami-isteri, sterilisasi tetap ditolak, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, harus ada motivasi yang baik, serta perlu perhatian secukupnya untuk akibat-akibat sosial.

Demikian halnya dengan pandangan Gereja Kristen yang tidak menganjurkan sebanyak mungkin kelahiran (natalisme), tapi mendukung pembentukan keluarga yang

bertanggungjawab, karena itu gereja mengakui penguasaan kesuburan yang tertentu. (Edouard Bone, 1990 : 59 – 60).

Sedangkan dari etikawan menyerukan untuk melakukan refleksi baru yang mencoba untuk menggabungkan tradisi filsafat barat yang didasarkan atas skema-skema antroposentrisme dengan suatu pendekatan timur yang lebih peka akan etika kosmik dan ekologis, dimana alam tak bernyawa diberikan tempat lebih pantas dan menampilkan rasa hormat (Edouard Bone, 1990 : 65).

PENUTUP

Berdasarkan rangkaian diskripsi teoritik mengenai pengambilan keputusan tentang aborsi dalam perspektif sistem etik yang berwawasan ke-Indonesiaan, maka dapat ditarik beberapa simpulan berikut ini :

1. Fetus merupakan pertanda awal bagi kehidupan person; oleh karena itu pertumbuhan dan perkembangannya harus dihormati baik dari segi biologis maupun sosialnya.
2. Secara umum ada tiga pendirian dalam menyikapi terhadap masalah aborsi, yaitu pendirian konservatif, liberal dan pendirian yang moderat.

Sebagai kata penutup untuk mengakhiri term paper ini, maka patutlah untuk direnungkan kembali seruan Johannes Calvin dan P. Teilhard de Chardin atas langkanya teori atau pandangan bioetika yang

benar-benar berwawasan ke-Indonesiaan. Beliau menekankan perlunya pendekatan ke-Timuran yang peka akan etika kosmis dan ekologis dalam mengkaji tema-tema antroposentrisme yang mengalir deras dari dunia barat.

DAFTAR PUSTAKA

Allot, Antony, *"The Limits of Law"*, Butterworth & Co Publishers, London, 1980.

Bertens, K. (trans.), Thomas A. Shannon, *"Pengantar Bioetika"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Francoeur, Robert T., *"Biomedical Ethics : A Guide To Decision Making"*, A Wiley Medical Publication, John Wiley & Sons, New York, Chicester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1983.

Maertens, et.al., *"Biotika : Refleksi Atas Masalah Etika Biomedis"*, Gramedia, Jakarta, 1990.

Koewadji, Hermien Hadiati, *"Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)"*, Airlangga University Press, Surabaya, 1998.

Sofyan Dahlan, *"Diktat Hukum Kedokteran"*, Stensilan, FH. Undip, Semarang, 1990.